



**PUTUSAN**  
Nomor 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor : 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 10 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tegugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 April 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 18 April [REDACTED];

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0273./Pdt.G/2018/PA.Mto.



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo selama 1 minggu, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 1 tahun, dan terakhir pindah kerumah milik sendiri di alamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sulis Maisaroh (Pr) Lahir 17 Februari 2009, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak usia kehamilan 7 bulan kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering bersifat kasar kepada Penggugat
  - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Unun dan Tergugat telah ditangkap oleh warga di sebuah hotel sedang berduaan dengan selingkuhan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018. Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dikarenakan sudah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat setelah terjadi penangkapan Tergugat dengan selingkuhan Tergugat di hotel, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0273./Pdt.G/2018/PA.Mto.



8. Bahwa rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dimasa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 02 Oktober 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDAKTED] tanggal 18 April [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen, setelah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0273./Pdt.G/2018/PA.Mto.



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis hakim diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] bermeterai cukup dan telah dinazzeqen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

**Saksi 1** [REDACTED], tempat tanggal lahir di Palembang, 11-04-1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Suka Damai, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di rimbo Muiya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, yang sekarang bersama Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak Juni 2018 tidak harmonis dan sering berselisih;

Setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat bersama wanita tersebut telah ditangkap warga di sebuah hotel di Rimbo Bujang;

Bahwa saksi tidak melihat pengrebekan itu namun hanya melihat Tergugat dibawa ke Balai Desa;

Bahwa sebelum kejadian ini juga ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemarah dan kasar;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto.





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak pengrebekan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;

2. Saksi 2 tempat tanggal lahir di Suka Damai, 22-06-1991 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Suka Damai, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di rimbo Mulya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak Juni 2018 tidak harmonis dan sering berselisih;
- Setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat bersama wanita tersebut telah ditangkap warga di sebuah hotel di Rimbo Bujang;
- Bahwa saksi tidak melihat pengrebekan itu namun hanya melihat Tergugat dibawa ke Balai Desa;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian ini juga ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemarah dan kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak pengrebeban tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang hampir 4 bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto. pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang

*Hal. 6 dan 12 hal. Putusan No. 0273./Pdt.G/2018/PA.Mto.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor : 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto., tanggal 02 Oktober 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena karena Tergugat berselingkuh dan sempat digrebek oleh warga disalah satu hotel di Rimbo Bujang serta sebelum kejadian ini juga ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemarah dan kasar dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan tergugat berpisah tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto.*



Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat masing-masing bernama Siti Khadijah binti Sutiklan dan Ela Manggala binti Herman yang secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih terus menerus disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan sempat digrebek oleh warga disalah satu hotel di Rimbo Bujang serta

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto.





- sebelum kejadian ini juga ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemarah dan kasar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak juni 2018 pisah tempat tinggal; yang sampai dengan sekarang berjalan sekitar lebih kurang 4 bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
  - Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan berselisih sejak Juni 2018 disebabkan Tergugat berselingkuh dan sempat digrebek oleh warga disalah satu hotel di Rimbo Bujang serta sebelum kejadian ini juga ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemarah dan kasar;
2. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin 1; dimana perselisihan rumah tangga disebabkan Tergugat berselingkuh dan sempat digrebek oleh warga disalah satu hotel di Rimbo Bujang serta sebelum kejadian ini juga ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemarah dan kasar yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga seharusnya mampu memberikan kenyamanan dan ketenangan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto.



dalam rumah tangga serta memberikan nafkah yang layak sebagaimana ketentuan Pasal 80 KHI di Indonesia; akan tetapi Tergugat justru bersikap dan berperilaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin.2 perselisihan yang terus menerus tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri yang baik. Majelis berpendapat bahwa seharusnya suami isteri tinggal dalam satu rumah sebagaimana dikehendaki Pasal 77 KHI di Indonesia; akan tetapi Penggugat dan Tergugat justru berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, sehingga melalaikan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita sehingga dapat menimbulkan kebencian dan Penggugat terhadap Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan mudlarat bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Jaz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان ثم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب التفارقة

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379/KJAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0273./Pdt.G/2018/PA.Mto



rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 H, oleh Hj. Baihna, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Asrori Amin, S.H.I., M.H.I dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh WIDARLI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Widarli, S.Ag

**Perincian biaya:**

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 511.000,-</b>

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2018/PA.Mto.